



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PT EKA TIMUR RAYA**

**NOMOR : 420/166/DKPD/2020
NOMOR : 002/ETR2/Pim/III/2020**

**TENTANG
PEMANFAATAN TONGKOL JAGUNG
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. SUNANTO, S.ST, MP** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 3 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 821.2/542/2018 Tahun 2018 tanggal 5 Nopember 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan *juncto* Surat Kuasa Bupati Grobogan Nomor : 130/84/2020 tanggal 19 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD AGIL, SE** : Direktur I PT Eka Timur Raya, berkedudukan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Notaris Yahya Abdullah Waber, SH Surabaya Nomor 7 tanggal 27 Maret 2008 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan Akta Notaris Zaenah, SH, Mkn, Nomor 4 tanggal 23 Juni 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama PT Eka Timur Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pangan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pimpinan PT Eka Timur Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Eka Timur Raya, yang berkedudukan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- c. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait pemanfaatan tongkol jagung di Kabupaten Grobogan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan limbah jagung sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
8. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan PT Eka Timur Raya Nomor : 420/22/KB/2020 dan Nomor : 001/ETR2/Pim/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Kerja Sama dalam Pemanfaatan Limbah Jagung di Kabupaten Grobogan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Tongkol Jagung di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama pemanfaatan tongkol jagung di Kabupaten Grobogan dalam mendukung kegiatan pemanfaatan limbah jagung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan tongkol jagung di Kabupaten Grobogan dalam mendukung kegiatan pemanfaatan limbah jagung.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan tongkol jagung kering giling kurang lebih 4.000 ton per tahun dengan ukuran yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan atau spesifikasi, harga, waktu dan tempat pengiriman tongkol jagung kering giling dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan tongkol jagung di Kabupaten Grobogan dalam mendukung kegiatan pemanfaatan limbah jagung.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima bimbingan teknis untuk pemrosesan tongkol jagung sesuai spesifikasi yang disyaratkan;
 - b. menerima pembayaran atas barang yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah INVOICE diterima dari PIHAK KESATU; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. melaksanakan pengadaan tongkol jagung dan memproses menjadi tongkol jagung kering giling sesuai spesifikasi; dan
 - b. melakukan pengiriman tongkol jagung kering giling sesuai dengan spesifikasi, volume, kemasan dan waktu sesuai *Purchase Order (PO)*.

- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi baik di tempat PIHAK KESATU maupun saat barang diterima PIHAK KEDUA; dan
 - b. mengkonversi pengiriman tongkol jagung kering giling dari PIHAK KESATU apabila barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang sudah disepakati.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. melaksanakan pembinaan terhadap pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk pemrosesan tongkol jagung agar sesuai spesifikasi;
 - b. menerbitkan *Purchase Order (PO)* atas tongkol jagung kering giling;
 - c. melaksanakan penimbangan dan pembongkaran tongkol jagung kering giling yang diterima dari PIHAK KESATU; dan
 - d. melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KESATU atas barang yang telah dikirim dan diterima PIHAK KEDUA, paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah INVOICE diterima dari PIHAK KESATU.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu PARA PIHAK melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB VI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; atau
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. angin ribut/angin topan/puting beliung;
 - c. banjir;
 - d. kebakaran;
 - e. tanah longsor; dan/atau
 - f. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Purwodadi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

9
PIHAK KEDUA,

Timur Raya
MUHAMMAD AGIL, SE

PIHAK KESATU,

Dr. SUNANTO, S.ST, MP

LAMPIRAN :
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
 GROBOGAN DENGAN PT. EKA TIMUR RAYA
 TENTANG
 PEMANFAATAN TONGKOL JAGUNG DI KABUPATEN GROBOGAN

I. SPESIFIKASI JANGGEL JAGUNG PECAH (CHIP) :

No	KARAKTERISTIK	SPESIFIKASI
FISIKA		
1	Warna	: Putih kekuningan
2	Tekstur	: Tidak lapuk
3	Bau	: Khas janggel, tidak ada bau anyir atau busuk
4	Ukuran	: 1.0 – 2.5 cm
5	Umur Simpan	: Minimum 3 bulan
6	Kemurnian	: Minimum 98,0%
KIMIA		
1	Kadar air	: Maksimum 30%
2	pH	: 6.0 – 7.0
3	Nitrogen (N)	: 0.4 – 0.6 %
4	Kadar Karbon (C)	: Minimum 50.0 %
5	Kadar abu	: Maksimum 7.0 %

II. HARGA :

Harga tongkol jagung setelah diproses sebesar Rp. 725,00/Kg.

III. WAKTU.

Waktu pengiriman tongkol jagung sesuai kontrak sebesar 4.000 Ton selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama.

IV. TEMPAT PENGIRIMAN.

Pengiriman tongkol jagung dengan alamat : Desa Wana Tirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

PIHAK KEDUA,

 PT. EKA TIMUR RAYA

MUHAMMAD AGIL, SE



PIHAK KESATU,

DI SUNANTO, S.ST, MP